



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya;
 - c. bahwa untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera barat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); dan
15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.

6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang menyelenggarakan urusan di bidang Persandian.
8. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
9. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
10. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan persandian.
11. *Jamming* adalah kegiatan untuk mengacak sinyal di waktu dan tempat tertentu.
12. Operasi Siaga Kontra Penginderaan yang selanjutnya disebut Kontra Penginderaan adalah kegiatan yang dibatasi waktu melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik seperti *bugsweeping* dan mendeteksi adanya peralatan pengawasan (*surveillance*).
13. *Security Operation Center* yang selanjutnya disebut SOC adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan, dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
16. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menciptakan harmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan bidang persandian;
 - b. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan jaringan komunikasi sandi serta anggaran;
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah;
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dibidang Persandian.
- (2) Tahapan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a disusun oleh Dinas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah :
dan
 - c. Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Dinas menyusun rencana strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menjabarkan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, Dinas menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran berdasarkan layanan urusan Pemerintahan bidang Persandian, disertai indikator kinerja program dan kegiatan, serta penganggaran penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggara persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan penyelenggara persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia & sarana & prasarana;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan antar perangkat daerah; dan
 - c. kerjasama dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota lain.

Pasal 8

- (1) Dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja pelaksanaan urusan pemerintah bidang persandian sesuai dengan tugas di fungsinya.

Bagian Keempat

Monitoring dan evaluasi

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 10

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bupati dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- (3) Pelaksanakan kerjasama sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e memuat hasil pencapaian pelaksanaan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas kepada Bupati;
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan persandian kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina tunggal persandian negara dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 12

Pembiayaan atas penyelenggara persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f di bebaskan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian di seluruh perangkat daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

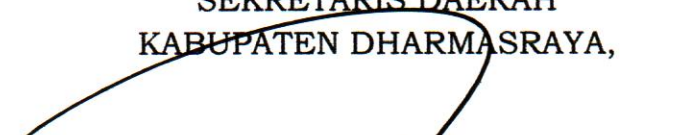
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

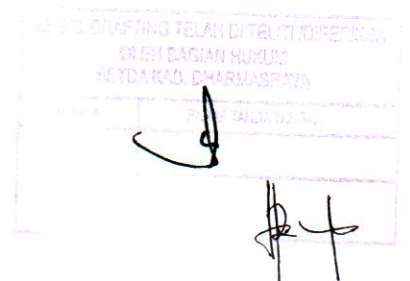

SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR.. 02



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRYA
NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
 - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan meliputi:
 - 1) Mengidentifikasi pola hubungan komunikasi Bupati yang sedang dilaksanakan;
 - 2) Mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat daerah;
 - 3) Mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Bupati.
 - b. Langkah-langkah analisis dalam menata pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang sudah ada (poin a di atas) diatur dalam peraturan tersendiri.
 - c. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui Keputusan Bupati, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.
2. Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dapat meliputi:
 - a. Kebijakan tata kelola persandian, diantaranya :
 - 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - 2) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 - 3) Pengendalian akses terhadap informasi; dan
 - 4) Pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
 - b. Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:
 - 1) Pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;

- 2) Pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - 3) Pengamanan jaring komunikasi sandi;
 - 4) Pelaksanaan dan pengamanan video conference;
 - 5) Pelaksanaan kontra penginderaan dan *jamming*;
 - 6) Pelayanan satu pintu kirim terima informasi; dan
- c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, diantaranya ;
- 1) Pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
 - 2) Pengendalian akses terhadap matsan dan jaring komunikasi sandi;
 - 3) Pemeliharaan dan perbaikan umum matsan;
 - 4) Penyediaanmatsan dan jaringan komunikasi sandi; dan
 - 5) Peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
- d. Kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
3. Pengelolaan dan perlindungan informasi, Pengelolaan dan perlindungan informasi adalah sebagai berikut:
- a. Fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi.
- b. Pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/ informasi berklasifikasi.
- 1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan.
 - 2) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
 - a) Perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV.
 - b) Perlindungan administrasi Pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
- c) Perlindungan logik (*logical security*);
- (1) Perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
 - (2) Perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknikkriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.

- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka.
 - d. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi.
 - e. Penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi.
4. Pengelolaan Sumber Daya Persandian terdiri atas:
- a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi:
 - 1) Perencanaan kebutuhan SDM Perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani persandian dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah.
 - 2) Pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjenjangan), Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/Asistensi/Workshop/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.
 - 3) Pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian.
 - 4) Pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman.
 - 5) Pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana; Pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi:
 - 1) Pengelolaan Matsan dan JKS Pengelolaan terhadap matsan dan JKS meliputi:
 - a) Pemenuhan terhadap kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal oleh Pemerintah Daerah dapat difasilitasi oleh BSSN dengan mengajukan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan.
 - b) Pemenuhan kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan.

- c) Penyimpanan matsan (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengelolaan APU Persandian Pengelolaan meliputi:
 - a) Pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN.
 - b) Penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:
 - (1) Lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi.
 - (2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Matsan.
 - c) Pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi diantaranya:
 - a. *Jamming*

Jamming dilaksanakan sesuai permohonan dan digunakan sesuai batasannya.
 - b. Kontra Penginderaan
 - 1) Kontra Penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi.
 - 2) Kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*).
 - 3) Temuan hasil Kontra Penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke BSSN.
 - 4) Pelaksanaan kegiatan Kontra Penginderaan dilakukan secara berkala.
 - 5) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Kontra Penginderaan secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan kegiatan Kontra Penginderaan kepada BSSN.

- c. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi (*IT Security Assessment*).
 - 1) Kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi.
 - 2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan Penilaian Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.
 - d. Layanan Sertifikat Elektronik.
 - 1) Pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
 - 2) Kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
 - a) Pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
 - b) Pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c) Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik; dan
 - d) Pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
 - 3) Tata cara pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan tersendiri.
 - e. Penyelenggaraan *Security Operation Center (SOC)* Penyelenggaraan SOC dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Daerah dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.
6. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah.
- Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Daerah harus dilaporkan kepada pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian tahun berikut.

b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilaksanakan meliputi

1) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidentil sebagai berikut :

a) Pemantauan penggunaan mitsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan persandian lainnya.

b) Melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian di pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang akan ditetapkan oleh BSSN

2) Perangkat daerah penyelenggara persandian melaksanakan fungsi koordinasi melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan persandian.

3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi, pemerintah Daerah membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan persandian khusus (audit khusus) atau investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:

a) Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut

(1) Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

(2) Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan informasi; dan

(3) Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi.

b) Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan persandian pada Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penilaian mandiri (*self assessment*) merupakan pengukuran penyelenggaraan persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengukuran penyelenggaraan persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN.
 - (2) Dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit) dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan instrumen pengukuran penyelenggaraan persandian yang ditetapkan oleh BSSN.
 - (4) Dalam hal perangkat daerah penyelenggaraan persandian memiliki keterbatasan SDM sesuai butir 3 di atas, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
 - (5) Penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan persandian di pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - (6) Hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSSN.
- c) Pengukuran tingkat kepuasan perangkat daerah terhadap layanan persandian yang dikelola oleh perangkat daerah penyelenggaraan persandian.
- Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penyusunan instrumen pengukuran tingkat kepuasan perangkat daerah terhadap layanan persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan perangkat daerah terhadap layanan persandian.

d) Penyusunan laporan penyelenggaraan persandian tahunan (LP2T) pemerintah daerah.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian selama atau tahun
- (2) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T.

7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, unit kerja persandian di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, perangkat daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

BUPATI DHARMASRAYA, 



SUTISNO SUTAN RISKA 

